


HALAMAN PERMUDAHAN

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA
(PRT) SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



Disusun Oleh :

Nama : Denis Raja Prima Tarigan

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

Program Studi : IlmuHukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA
(PRT) SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Diajukan Oleh :

Denis Raja Prima Tarigan

NPM : 060509442

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**


Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

ABSTRAKSI

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal baru, tapi selalu dirahasiakan oleh keluarga atau oleh korban karena keluarga dianggap sebagai masalah internal saja. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada istri saja, tetapi juga dapat menimpa anggota keluarga lain seperti anak-anak atau bahkan pekerja rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan buku-buku literatur, hukum dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan perlunya kerjasama eksplisit antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penanganan pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

kata kunci: perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, kekerasan, domestik.

ABSTRACT

Domestic violence is actually not new , but always kept secret by the family or by the victim because the family is regarded as an internal matter only. Domestic violence is not just happening to the wife only , but can also override other family members such as children or even domestic workers . The purpose of this study was to determine what steps can be taken to provide legal protection against domestic workers who are victims of domestic violence and to find out what are the constraints in the implementation of the legal protection of domestic workers . This research method using literature books , legal and interviews with relevant parties . The results of this study is the need for law enforcement elimination of domestic violence and the need for explicit cooperation between the parties involved in handling cases of domestic helpers who are victims of domestic violence .

keywords : legal protection , domestic workers , violence , domestic .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi baik oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Disamping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, yaitu KDRT merupakan masalah priyat dalam keluarga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan termasuk hubungan pekerjaan seperti majikan dan pekerja rumah tangga (PRT). Selain itu, *locus delicti* pada KDRT lebih spesifik, yaitu dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain *locus delicti* bisa dimana saja, di semua tempat.

Dalam rangka menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maka pada tahun 1984 negara mengesahkan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*). Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya KDRT, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap PRT), tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang selanjutnya disebut UU PKDRT, secara lebih tegas dan luas merumuskan kekerasan rumah tangga sebagai suatu tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PRT yang menjadi korban KDRT?
2. Mengapa kasus-kasus PRT yang menjadi korban kekerasan sulit untuk diselesaikan hingga tingkat pengadilan?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap PRT?

BAB II

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRT SEBAGAI KORBAN KDRT

A. Tinjauan Umum Mengenai PRT

1. Pengertian PRT

Belum ada rumusan khusus yang bersifat formal tentang pengertian PRT dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Kata pekerja (*worker*) dari PRT sendiri merupakan sebuah wacana baru yang dikembangkan oleh LSM dan organisasi internasional perburuhan (ILO) untuk mengganti kata pembantu (*servant*). Perubahan istilah ini diharapkan agar pekerjaan domestik diakui sebagai sebuah pekerjaan yang bersifat formal yang dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan.

Beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) di beberapa tempat seperti Jakarta dan Yogyakarta nampaknya telah menggunakan istilah PRT ini dalam draf mereka. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta versi Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT), misalnya, mendefinisikan PRT sebagai orang yang bekerja pada seorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah. Versi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Propinsi DKI Jakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Libur Mingguan Bagi PRT, bahkan menggunakan definisi yang sama persis. Menurut keduanya, yang dimaksud dengan PRT adalah, orang yang tidak termasuk anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh (upah).

Berdasarkan kedua definisi di atas setidaknya ada 4 elemen pokok yang terdapat dalam pengertian PRT. Pertama, adalah orang yang bekerja, dalam hal ini adalah PRT. Kedua, orang yang mempekerjakan atau yang kemudian disebut sebagai majikan. Ketiga, melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Keempat, mendapatkan upah. Dalam prakteknya pengaturan hubungan kerja antara PRT dan majikan menyimpan potensi permasalahan.

2. PRT Sebagai Korban Tindak Kekerasan

Kekerasan-kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga di Indonesia lebih dikenal dengan nama KDRT. Kekerasan yang menimpa

perempuan dalam rumah tangga umumnya karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup ¹:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merujuk pada serangan terhadap kondisi fisik seseorang, misalnya pemukulan, penganiayaan, pembunuhan. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

- 1) Cedera berat.
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari.
- 3) Pingsan.
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- 5) Kehilangan salah satu panca indera.
- 6) Mendapat cacat.
- 7) Menderita sakit lumpuh.
- 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
- 9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- 10) Kematian korban.²

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- 1) Cedera ringan.

¹ Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati (2008), *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang kekerasan dalam rumah tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, hal. 18-19.

² *Ibid*

- 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
- 3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan ini merujuk pada serangan mental seseorang, misalnya merendahkan, menghina, memojokkan, menciptakan ketergantungan, pembatasan aktifitas, maupun melakukan rayuan yang membuat perempuan tidak berdaya.

Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan ataumenahun.
- 2) Gangguan stres pasca trauma.
- 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
- 4) Depresi berat atau destruksi diri.

5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia* dan atau bentuk psikotik lainnya.

6) Bunuh diri³.

Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- a) Ketakutan dan perasaan terteror.
- b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak.
- c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
- d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).
- e) Fobia atau depresi temporer.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini mengarah pada serangan atas alat-alat kelamin/seksual atau reproduksi, misalnya pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tertentu, perkosaan (termasuk dengan menggunakan alat /

³*Ibid*

bukan penis) perbudakan seksual, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim, bisa sebelum atau sesudah hubungan intim, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktifitas tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan terhadap istri untuk terus menerus hamil atau menggugurkan kehamilan. Kekerasan seksual yang dialami perempuan, biasanya disertai dengan kekerasan-kekerasan lain, baik fisik, mental, maupun ekonomi. Yang pasti tidak saja berdampak pada organ seks/reproduksi secara fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis atau mental.

3. Kedudukan Hukum PRT

PRT melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak majikan dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh majikan. Dengan perkataan lain, pekerjaan yang harus dilakukan oleh PRT sangatlah banyak dan bervariasi tergantung dari kehidupan rumah tangga majikan.

Sebagai imbalan atas pekerjaannya PRT menerima upah dari majikan. Besarnya upah tergantung dari perjanjian antara PRT dengan majikan yang seringkali didasarkan pada harga pasaran di suatu wilayah tertentu. Dalam beberapa kasus, upah didasarkan pula pada kondisi keuangan majikan. Di samping upah, PRT juga menerima berbagai fasilitas lain seperti kamar, sabun,

sikat gigi dan pasta gigi, dan bentuk-bentuk fasilitas lain yang disediakan oleh majikan berdasarkan kesepakatan mereka.⁴

Melihat fenomena tersebut di atas, muncul pertanyaan apakah PRT termasuk pekerja yang pantas mendapat kedudukan yang sama dengan pekerja yang lain. Sebutan dan penerimaan PRT sebagai pekerja tentunya akan memberikan status yang baru kepada PRT sebagai pekerja formal. Status baru tersebut memungkinkan PRT untuk memperjuangkan haknya secara lebih terbuka. Pengalaman di beberapa negara tetangga memperlihatkan hal ini. Malaysia, Thailand dan Singapura telah memiliki suatu ketentuan perundang-undangan yang mengakui keberadaan PRT dan memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya walaupun terbatas terhadap PRT warga negara mereka sendiri.⁵

Penyebutan PRT sebagai pekerja sebenarnya sudah tercakup dalam pengertian buruh atau pekerja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa seharusnya PRT termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang.

Pandangan tentang PRT sebagai bukan pekerja formal sudah tertanam dalam pandangan masyarakat. Di samping itu, tidak disebutnya secara langsung istilah

⁴<http://paulusdwi.blogspot.com/2009/03/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja.html> (diakses 4 Nopember 2013)

⁵*Ibid*

PRT sebagai pekerja dalam ketentuan undang-undang telah memperkuat pandangan masyarakat dan selanjutnya dalam praktek PRT tetap tidak dimasukkan dalam lingkup hukum perburuhan.⁶

Kelemahan atau kekurangan acuan yuridis ini memberikan dampak bahwa PRT kurang mendapatkan perlindungan hukum. Seperti telah diuraikan di atas, pengakuan PRT sebagai pekerja yang sama derajatnya dengan sektor formal pun masih kurang. Pengakuan keberadaan PRT sebagai pekerja merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan secara sosial dan secara hukum. Adanya pengakuan secara sosial dan hukum tentunya akan memudahkan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang secara langsung memberikan perlindungan kepada para PRT. Dengan demikian acuan yuridis pun menjadi jelas bagi PRT dan pengguna jasa PRT serta masyarakat.

Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para PRT dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan PRT. Kedua belah pihak dapat terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja di antara PRT dan pengguna jasanya.

4. Permasalahan Hukum Yang Dialami PRT

Pasal 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan

⁶*Ibid*

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁷

Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PRT adalah pekerjaan yang memenuhi standar dan kriteria sebagai pekerja dan oleh karena itu harus mendapatkan pengakuan sebagai pekerja. Istilah pekerja formal dan informal dapat menjebak dan mengaburkan hak-hak para PRT sebagai pekerja. Kategori yang dibangun tentang pekerja informal seolah-olah menjadi legitimasi atas perlakuan yang tidak layak bagi PRT, seperti harus bekerja dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. PRT juga rentan menjadi korban tindak kekerasan dan tidak adanya perlindungan hukum membuat mereka menjadi semakin rentan. Perlindungan hukum dan batasan kerja seperti yang tercakup dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mutlak harus diberlakukan kepada PRT. Undang-undang ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan perempuan miskin yang bekerja sebagai PRT, disamping menghentikan perlakuan tidak adil pada PRT atau buruh pada umumnya dan PRT atau buruh perempuan khususnya, agar mereka tidak lagi mengalami diskriminasi berbasis gender dalam pekerjaan.⁸

Tidak ada Undang-Undang khusus di Indonesia tentang PRT tetapi beberapa Undang-Undang lain memberikan perlindungan, akan tetapi sikap budaya

⁷Pasal 1 *Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.

⁸*Ibid*

menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia enggan membuat peraturan formal tentang pekerjaan rumah tangga, jarang sekali disebut sebagai pekerja (*workers*) melainkan hanya sebagai pembantu (*helper*). Praktik menyebut para PRT sebagai pembantu memperkuat keengganan budaya untuk memformalkan hubungan antaranya berasal dari keluarga jauh satu desa seasal sebagai gantinya, para majikan memandang peranan mereka sebagai peranan paternalistik, dimana mereka melindungi, memberi makanan, tempat tinggal, pendidikan dan uang saku kepada pekerja rumah tangga sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan.⁹

Selama dekade kurang lebih 7 tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT atau yang dikenal dengan nama UU PKDRT. UU PKDRT merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjawab kekosongan hukum dalam kasus KDRT sebab instrument hukum yang ada dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus KDRT secara komprehensif. Sebelum UU PKDRT ini lahir, instrumen hukum yang dapat digunakan dalam penanganan KDRT adalah KUHAP dan KUHP. Namun sayangnya KUHP dan KUHAP memiliki berbagai kelemahan sehingga tidak dapat menyentuh akar persoalan KDRT dan tidak mampu mengakomodasi karakteristik KDRT.¹⁰

Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain bahwa KUHP tidak mengenal istilah KDRT dan tidak memberikan definisi tentang rumah tangga, tidak mengatur mengenai kekerasan mental atau psikis, tidak mengenal kekerasan

⁹<http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/dwperaturan.pdf>

¹⁰Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti (2007), *Kekerasan dalam Rumah Tangga reduksi Bentuk-Bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH Apik, hal. 5.

seksual terhadap istri, tidak mengatur alternatif pidana kecuali penjara, sistem pembuktian dalam KUHAP tidak sesuai dengan realitas KDRT. Dalam KUHAP dikenal istilah satu saksi bukan saksi. Saksi adalah orang yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri. Padahal dalam banyak kasus KDRT sering kali tidak ada saksi, keluarga maupun masyarakat melihat KDRT sebagai aib sehingga banyak kasus yang diselesaikan dengan damai, hak-hak korban, layanan darurat serta kompensasi bagi korban tidak diatur karena KUHAP tidak mengatur mengenai perlindungan bagi korban.¹¹

UUPKDRT merupakan terobosan yaitu dengan dikualifikasikannya istilah KDRT sebagai istilah hukum yang membawa konsekuensi pada diakuinya KDRT sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dihukum. UU ini membawa perubahan yang cukup besar dalam penanganan kasus KDRT. Jika sebelumnya kasus-kasus KDRT hanya sedikit yang dapat diproses secara hukum, maka dengan disahkan UU ini, kasus-kasus KDRT dapat diproses melalui jalur hukum yang semakin meningkat. Terobosan lainnya adalah bahwa definisi KDRT memperluas ruang lingkup rumah tangga.¹²

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang ini merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.¹³

¹¹ *Ibid*, hal. 09-10.

¹² <http://top-pdf.com/download/makalah-tentang-kekerasan-dalam-rumahtangga-1.html>

¹³ Hadiati Soeroso (2010), *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta

KDRT secara spesifik dimasukkan ke dalam Buku II RUU KUHP Bab XXII mengenai Tindak Pidana Penganiayaan dan pada bagian ketiga tentang KDRT. Rumusan kekerasan menurut UU PKDRT berbeda maknanya dengan rumusan kekerasan dalam RUU KUHP yang mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.¹⁴

Sejak draf awal disosialisasikan yakni tahun 1998 hingga tahun 2004, banyak pihak dari berbagai wilayah di Indonesia yang terlibat dalam proses kelahiran UU ini. Lahirnya UU ini dipelopori oleh sejumlah LSM atau ormas perempuan dan LBH –APIK Jakarta sebagai penggagas dan pembuat draft awal sejak tahun 1997. Gagasan mengenai pentingnya sebuah UU KDRT didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Para korban tidak saja mengalami kekerasan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi. Sementara itu sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup pada para korban. Rumusan-rumusan dalam aturan perundang-undangan yang masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan, merupakan hambatan bagi kaum perempuan untuk eksis. Lahirnya UU No.23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk

¹⁴Dr.Mudzakkir makalah Diskusi *Politik Kodifikasi* pada tgl28 September 2006 yang diadakan oleh Elsam di Hotel Ibis

kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama KDRT merupakan hak asasi manusia.¹⁵

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2004 menentukan PKDRT dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan hak asasi manusia,
- b. Keadilan dan kesetaraan gender,
- c. Non diskriminasi,
- d. Perlindungan korban.

Perlu dijelaskan tentang asas keempat yang menyebutkan adanya perlindungan korban. Perlindungan adalah *"Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan pengadilan."* (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT)¹⁶

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya Undang-Undang tersebut, yaitu PKDRT bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk KDRT,
- b. Melindungi korban KDRT,
- c. Menindak pelaku KDRT,
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

KDRT adalah masalah sosial bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menentukan "Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan KDRT." Untuk mewujudkan ketentuan pasal 11 tersebut pemerintah :

- a. Merumuskan kebijakan tentang PKDRT,
- b. Menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi tentang KDRT,
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT,
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.¹⁷

B. Jenis Tindak Kekerasan dan Pengertian Korban

1. Tindak Kekerasan

Menurut Romli Atmasasmita, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di

¹⁷*Ibid*

kalangan masyarakat. Tidaklah berbeda kiranya jika kita analogikan dengan perbuatan suap dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat suap paling canggih.¹⁸

Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di Colombia, *the vendetta barbaricina* di Sardinia, Italia, atau *la vida vale nada* di El Salvador yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan masyarakat. Karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan. Kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan, baik fisik maupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu disebut merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan (*violence*) semakin jelas, terutama jika kita bersama menyimak definisi menurut Sanford tersebut di bawah ini:

“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual.”¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, Romli Atmasasmita menyimpulkan bahwa kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.

¹⁸ Romli Atmasasmita (2005), *Teori dan Kapita Seleta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 63-64.

¹⁹ Kadis Sanford Kadisk, dkk, (1983), *Encyclopedia of Criminal Justice*, The free Press, Collier Macmillan hal. 16-18.

Maraknya kekerasan erat hubungannya dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar *survive*²⁰ di samping itu terjadinya kekerasan berakar yang kuat dari pada pola pikir materialism dan sikap egois,²¹ sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Kekerasan juga dapat diartikan sebagai segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, kita dapat mengambil definisi kesehatan dari Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah "Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi". Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO); "Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat". Berarti, ada empat aspek kesehatan; fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu atau kelompok masyarakat tidak memenuhi semua indicator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek yaitu fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun halnya dengan kekerasan.²²

2. Pengertian Korban

²⁰ Muhamad Jafar Anwar (2002), *Kekerasan dan Anti Kekerasan*, Majalah Amanah No.31 Tahun XVI, hal. 12.

²¹ Glend D, Page, Dkk, (1998), *Islam and Non Violence*, diterjemahkan oleh N. Taufiq Rahman dengan judul *Islam Tanpa Kekerasan*, cetakan I Yogyakarta IKIS, hal. 78.

²² Ridwan Mansur (2010), *Mediasi penal terhadap perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hal. 169.

Menurut Pasal 1 ke-3 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.²³

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁴

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korban adalah (orang) yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.²⁵

Menurut I.S.Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.²⁶

Menurut Boy Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian korban yaitu :

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer, korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen,

²³ UU PKDRT BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 No3

²⁴ UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban beserta Penjelasannya, PT Visimedia, 2007.

²⁵ W.J.S.Poerwadarminta, Loc Cit.

²⁶ I.S.Susanto(1995), *Kriminologi*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, hal. 89.

pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.²⁷

d. Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosioanal, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran.

3. Upaya dan Kendala Perlindungan Hukum Terhadap PRT Dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT :

a. Upaya Perlindungan Terhadap Korban KDRT

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah mengenai peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban KDRT.

Upaya perlindungan terhadap korban merupakan hak bagi setiap korban tindak pidana (Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Tak terkecuali

²⁷*Ibid*, hal. 96-97.

korban (dan saksi) dalam tindak pidana KDRT. Selain ketentuan umum yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban KDRT mempunyai aturan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16-38 UU PKDRT. Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin UU PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan aparat kepolisian belum pernah memberikan perlindungan (sementara) dan mengajukan permohonan PP bagi korban KDRT ke Pengadilan sebagaimana tergambar dalam hasil temuan pemantauan lembaga pendamping korban.

Agar ketentuan mengenai perlindungan korban KDRT menjadi implementatif dan menjadi teknis operasional, maka dibutuhkan standarisasi mengenai penerapan PP Korban KDRT. Standarisasi itu hendaknya dijadikan peraturan bersama Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Sementara yang disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 3). Dalam UU PKDRT dikenal dua perlindungan, (1) Perlindungan Sementara, dan (2) PP. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya

PP dari Pengadilan. PP adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban (Pasal 1 angka 6).

Permohonan PP bisa diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, pembimbing rohani (Pasal 29 UU PKDRT), atau orang yang diberi kuasa oleh korban untuk melaporkan. Namun jika korban dan/ atau keluarganya berada dalam ancaman yang membahayakan jiwa, hakim bisa saja memberikan menetapkan PP meskipun korban tidak memintanya.

Permohonan PP dapat diajukan setiap waktu dan sesuai kebutuhan korban. Jika korban memilih untuk tidak meneruskan laporan di kepolisian atas kasus KDRT-nya, maka korban tetap bisa mengajukan permohonan penetapan PP dari pengadilan. Sementara itu pengadilan yang menerima permohonan PP, tidak dapat menolak dikeluarkannya Surat Penetapan PP atas dasar selang atau jarak waktu antara tindakan kekerasan dan pengajuan permohonan.

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 26 UU PKDRT yang memungkinkan korban KDRT melaporkan kepada (1) kepolisian setempat dimana korban berada maupun (2) kepolisian setempat di tempat kejadian perkara (TKP), maka tempat mengajukan permohonan PP juga bisa diajukan ke pengadilan dimana korban berada ataupun di TKP. Karena PP menyangkut pelaku KDRT, maka bisa juga diajukan ke pengadilan dimana pelaku KDRT berdomisili. Selain korban sendiri yang mendapatkan perlindungan, Isteri atau suami, mantan isteri atau suami, anak, orang tua, PRT, dan anggota keluarga lainnya serta pasangan yang hidup bersama dengan pelaku yang diakui sebagai suami istri oleh agama atau keyakinan,

masyarakat dan atau adat setempat juga bisa mendapatkan perlindungan termasuk harta bendanya.

Sementara itu PP dapat diberikan paling singkat 30 hari dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya perlindungan (Pasal 32 UU PKDRT). Jika perpanjangan PP diajukan ketika atau setelah berakhirnya masa perlindungan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan PP seperti pertama kali mengajukan permohonan. Jika terjadi pelanggaran atas PP yang dilakukan oleh pelaku KDRT misalnya melakukan intimidasi atau mengulangi perbuatannya, maka PP dapat diperbaharui. Dengan demikian masa berlakunya perlindungan dikembalikan/dihitung seperti semula. Misalnya masa perlindungan sudah dilalui selama 7 hari, maka masa yang sudah dilalui tersebut dianggap belum dilalui/ dihitung dari awal kembali.

UU PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT dalam pasal 10 dalam UU PKDRT antara lain mencakup :

- 1) Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokasi lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun permanen berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5) Pelayanan bimbingan rohani.

Sejak advokasi dilakukan semasa penyusunan RUU PKDRT, upaya perlindungan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses hukum, dan hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan, baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman. Kosep layanan terpadu untuk korban kekerasan sudah digagas dan disepakati bersama antara Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Kapolri.

Oleh karena itu, dengan adanya UU PKDRT diharapkan adanya penurunan angka KDRT dan menjawab rasa keadilan bagi korban. Namun dalam pelaksanaan Undang-Undang ini perlu sosialisasi kepada penegak hukum selaku pelaksana Undang-Undang dan juga kepada aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia layanan, sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap KDRT dan penyelesaian kasus melalui jalur hukum atau nonhukum dapat menjawab keadilan bagi korban.

b. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap PRT

PRT perempuan yang diperkirakan jumlahnya mencapai 2,6 juta orang, menghadapi pelanggaran HAM dalam pekerjaan mereka. Sering kali mereka dipaksa untuk bekerja sejak usia dini yakni 12 tahun. Mereka mengalami eksploitasi ekonomi dan bekerja dalam kondisi yang buruk serta mengalami diskriminasi berbasis gender. Pada tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Secara khusus PRT dimasukkan di dalam Undang-undang tersebut sebagai korban yang potensial

yang mendapatkan kekerasan. Namun demikian, Undang-undang tersebut belum dilaksanakan secara penuh, khususnya yang berhubungan dengan kekerasan terhadap PRT.

UUPKDRT selain mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya perbaikan hukum memang mulai nampak, diantaranya, keberanian melaporkan perkara KDRT oleh korban atau pihak yang mewakilinya, terbentuknya berbagai pusat pelayanan terhadap korban, baik untuk KDRT itu sendiri, kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak, dan hal ini sudah mulai terjadi di berbagai daerah, salah satunya yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, masih sangat dirasakan banyaknya hambatan dan kendala dalam proses penanganan perkara KDRT, mulai dari masih kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri, baik dari kalangan masyarakat maupun jajaran aparat penegak hukum; kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal 2 tentang perlindungan terhadap korban; adanya dilemabagi korban karena adanya upaya damai berupa pemberian kompensasi perkaranya dapat dicabut; tidak adanya penasehat hukum yang mendampingi korban dan juga penyidik tidak pernah memberitahukan kepada korban akan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum; sarana dan prasarana pelayanan yang belum/kurang memadai; sampai dengan persoalan *dark number* atas kasus-kasus

KDRT yang tidak terungkap. Maka dapat dipahami bahwa hambatan dan kendala tersebut di atas berkaitan dengan upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif.

KDRT dalam bentuk kekerasan fisik lebih sering terungkap, karena mudah pembuktiannya. Sementara, dalam kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga sering tidak terungkap, termasuk juga kekerasan terhadap anak atau PRT, padahal kasus ini banyak terjadi. Hasil wawancara juga menggambarkan bahwa diantara kasus-kasus KDRT, yang paling banyak terjadi adalah konflik antara suami dan istri ketimbang kasus orang tua dan anak, majikan dan PRT, dan bentuk kasus KDRT yang lain.

Berikut adalah kutipan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Fitri, S.H., sebagai perwakilan dari LSM RIFKA ANNISA :

“Penyebab terjadinya KDRT tidak hanya disebabkan oleh adanya masalah psikologis ataupun ekonomi yang dialami pelakunya, KDRT sering juga dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan dan memiliki tingkat ekonomi yang baik atau mapan, dan masih banyak lagi faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Kompleksnya penyebab KDRT tersebut, membuat KDRT dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap korban KDRT, namun perlindungan terhadap korban KDRT baik itu korbannya istri, anak, ataupun PRT sekalipun masih jauh dari harapan. Padahal dalam UU PKDRT sudah tertuang dengan jelas pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban KDRT, hanya saja implementasinya masih jauh dari harapan tentang perlindungan terhadap korban KDRT. Pasal 16-38 UU PKDRT sudah sangat jelas dengan

kewenangan masing-masing lembaga yaitu mulai dari penyidik, LSM, rohaniawan, advokat maupun pengadilan/hakim, manfaat PP tersebut sangatlah besar terhadap para korban KDRT baik korbannya istri, anak, apalagi PRT. Walaupun kasus-kasus KDRT sampai disidangkanpun korban belumlah mendapatkan perlindungan yang baik, karena masih ada hambatan-hambatan dalam upaya melakukan perlindungan terhadap para korban.”

Akibat yang harus diderita oleh korban KDRT, pada umumnya mereka menjadi stress, mengalami depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, memperoleh cacat fisik, atau berakhir dengan perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan/atau menempuh cara perceraian pula. Identifikasi terhadap penyebab terjadinya KDRT pada dasarnya juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan langkah kebijakan dalam merancang bentuk pengelolaan program baik untuk upaya-upaya preventif dan advokasinya, langkah koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap efektivitasnya, maupun langkah represifnya. Menurut hemat penulis, kebijakan yang sifatnya mencari solusi bagi akar permasalahan menjadi sangat penting sehingga ditempatkan sebagai prioritas. Di sisi lain, upaya terus melakukan pengikisan terhadap pandangan-pandangan yang patriarkhis, diskriminatif, dan subordinasi harus terus diusahakan, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan sensitif gender dan isu-isu KDRT di kalangan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas, yang perlu terus digencarkan dan ditingkatkan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ditunjukkan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada PRT yang menjadi korban KDRT adalah memberikan rasa aman dengan cara menempatkan korban di rumah penampungan sementara (*shelter*) dan memberikan pendampingan hukum mulai dari awal kasus hingga selesai. Upaya ini dapat dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun permanen berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kasus PRT sulit diselesaikan hingga tingkat pengadilan, antara lain; adanya upaya damai dengan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan adanya upaya damai dengan pemberian kompensasi berupa pemberian sejumlah uang oleh pelaku KDRT terhadap korban KDRT walaupun sebenarnya KDRT itu merupakan kejahatan dan dapat dipidana.
3. Yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap PRT, antara lain; Karena kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan KDRT itu sendiri, baik dari sebagian kalangan

masyarakat maupun jajaran aparat penegak hukum, kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal-pasal Perlindungan terhadap korban.

B. Saran

1. Perlu dibuat amandemen UU PKDRT agar dalam melakukan perlindungan terhadap korban KDRT khususnya PRT, korban PRT mendapatkan pelayanan berupa pendampingan dan perlindungan hukum yang maksimal sampai ada putusan pengadilan tanpa ada penyelesaian kasus dengan pemberian kompensasi kepada korban sehingga korban tidak merasa dirugikan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal-pasal perlindungan kepada aparat kepolisian khususnya penyidik sehingga dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap PRT dapat diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
3. Perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam hal ini aparat penegak hukum (kepolisian), pengadilan, advokat, tenaga kesehatan, maupun LSM untuk penanganan terhadap kasus-kasus PRT yang menjadi korban, khususnya perlindungan terhadap korban, sehingga korban merasa aman.
4. Perlu adanya pelatihan terhadap PRT sehingga PRT mengetahui dan memahami akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

5. Perlu adanya keserasian di antara pihak-pihak terkait (Polisi, Hakim, Advokad, LSM) untuk lebih berorientasi pada perlindungan hukum terhadap kepentingan korban dalam hal ini PRT.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Aroma Elmina Marta, *Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga dari Pandangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa catatan rancangan UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)*.

Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, 2007, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP, LBH Apik, Jakarta, hal. 5.*

G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 1.

Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 72.

Rika Saraswati, 2009. *Perempuan dan penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Foksmedia, Jakarta.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Bogor, 9 April 2008, hal. 4.

III. SURAT KABAR

Suara Merdeka, 22 Mei 2004

IV. WEBSITE

<http://estufanani.wordpress.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-belum-menjawab-keadilan-bagi-korban-kdrt/>

http://Lbh_Apik.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-belum-menjawab-keadilan-bagi-korban-kdrt/